

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara dalam rangka kegotong-ro'ongan nasional sebagai peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Kewajiban dibidang perpajakan di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pasal 23 ayat 92. Undang-Undang Dasar 45, dimana ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang.

Peningkatan kemampuan dalam negeri akan mempercepat laju pembangunan serta memperbaiki struktur pembiayaan dari luar negeri. Oleh karena itu, peranan penerimaan dalam negeri terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian besar akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak yang dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mardiasmo dalam Luluk (2006), sistem *self assessment* pihak fiskus memberikan kepercayaan besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban

... ..

kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya. Namun dalam proses berjalan sistem *self assessment* masih terdapat banyak kendala. Hal ini dapat diketahui dengan masih rendahnya kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berdampak berkurangnya penerimaan pajak, masyarakat belum memenuhi sistem *self assessment*.

Menurut Muhammad (2001) dalam Suranto (2001) persepsi masyarakat terhadap pajak dianggap membebani dan memaksa, sehingga belum menunjukkan minifestasi pengabdian masyarakat dalam pembangunan. Pajak dianggap sebagai alat penjajah dan sumber korupsi, sehingga kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan seperti menjadi rendah. Selain pembaharuan sistem, pemerintah melakukan upaya intensifikasi pemberian insentif kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak (Djoko dalam Askam, 2003).

Salah satu ketentuan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung SPT diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Peranan penerimaan pajak dalam APBN semakin meningkat, hal ini dengan sendirinya tidak bisa terlepas dari peranan akuntansi. Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahun Pajak Penghasilan (PPh). Wajib Pajak (WP) disamping harus menyelenggarakan pembukuan harus pula melakukan laporan

keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba- rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan UU No. 9 Tahun 1994 dilakukan perubahan dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 4 ayat (4) bahwa:

Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa yang terutang. Pembukuan diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang handal serta catatan-catatan yang memadai untuk mendukung perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak sehingga Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang handal sangat dipengaruhi oleh struktur pengendalian intern yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjamin terselenggaranya struktur pengendalian intern yang memadai dalam perusahaan. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat dari Charmichael dan Wallingham (1987:146) dalam Kiryanto (1999), bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur pengendalian intern.

Manajemen memandang pengendalian sebagai perspektif pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif. Ini berarti bahwa manajemen mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam pengamanan terhadap asset perusahaan, menjamin ketetapan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Penerapan struktur pengendalian intern yang memadai dalam suatu perusahaan akan dapat membantu manajemen dalam melindungi *asset* baik fisik maupun non fisik dari penyalahgunaan dan kecurangan-kecurangan. Struktur pengendalian intern ini juga ditunjukkan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien serta memberkan jaminan yang memadai agar kebijakan-kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Tujuan struktur pengendalian intern adalah memberikan jaminan bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Penerapan struktur pengendalian intern akan menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan (Kiryanto, 1999).

Penerapan struktur pengendalian intern sangat mempengaruhi keandalan dan ketelitian data akuntansi atau pembukuan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan benar, sehingga Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak

yang terutang dengan benar dan dapat pula mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak menerapkan struktur pengendalian intern, maka keandalan dan ketelitian data akuntansi atau pembukuan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan kurang dapat dipertanggung jawabkan, pada akhirnya akan mempengaruhi proses perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadikan Wajib Pajak tidak menghitung besarnya pajak terutang dengan benar dan tidak dapat pula mengisi serta menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu serta dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam sistem pengendalian intern, salah satu pengaruh penting adalah rencana format organisasi, metode dan pengukuran-pengukuran yang berkaitan itu yang dijalankan oleh organisasi tertentu, tetapi faktor-faktor yang lain tetap ada. Kelompok-kelompok sumberdaya informal lainnya menunjang perilaku individu yang dapat mengurangi keinginan keterhubungan yang direncanakan secara formal diantara manusia dalam suatu sistem.

Kiryanto (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerepan sistem pengendalian intern terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Kiryanto (1999) mengatakan bahwa adanya

dapat membantu manajemen dalam melindungi asset baik fisik maupun non fisik dari penyalahgunaan dan kecurangan-kecurangan. Struktur pengendalian ini juga ditunjukkan untuk mencegah adanya duplikasi usaha yang tidak perlu dengan mencegah penggunaan sumberdaya perusahaan yang tidak efisien serta memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan-kebijakan manajemen dipatuhi karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan Struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luluk (2006) menghasilkan bahwa faktor-faktor kesadaran hukum Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, dirasa perlu dilakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILANNYA."**

B. BATASAN MASALAH.

Suatu penelitian memerlukan batasan masalah untuk memfokuskan lebih lanjut dan mempermudah pembahasan masalah. Penelitian ini membatasi masalah pada elemen-elemen yang terkandung dalam struktur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian pada perusahaan manufaktur di wilayah Cirebon.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai untuk menguji apakah penerapan struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dalam bidang teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh struktur pengendalian intern.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menambah khasanah bacaan bagi penelitian lebih lanjut pada bidang auditing dan perpajakan serta dalam rangka untuk pengembangan ilmu.

2. Manfaat dalam bidang praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman yang bermanfaat